



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jend. A. Yani No. 88 73811 051921012

Pemerintah Kab. Barito Utara / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pelayanan Permohonan Izin Cerai PNS

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar
2. surat permohonan memuat alasan bercerai
3. surat rekomendasi kepala instansi
4. berita acara pembinaan ditanda tangani oleh pimpinan
5. Fotocopy sk terakhir
6. Fotocopy KTP
7. Fotocopy Kartu Keluarga
8. Fotocopy akta lahir anak
9. surat pernyataan kedua belah pihak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membuat surat permohonan untuk melakukan Perceraian ditujukan pada pimpinan/kepala dinas yang bersangkutan dengan memuat alasan sebagai penyebab dari keinginan untuk bercerai
2. Pimpinan membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan
3. Surat Rekomendasi Pimpinan diberikan pada yang bersangkutan
4. Pemohon melengkapi berkas dan dikirim ke BKPSDM
5. BKPSDM membuat draf SK Izin Cerai Pegawai Negeri Sipil dan dikoreksi oleh bagian Hukum Setda
6. Hasil koreksi dari bagian Hukum Setda diproses ulang / disesuaikan sehingga jadi dalam bentuk SK izin carai atas nama yang bersangkutan
7. Draf SK dikirim ke bgian Hukum Setda untuk paraf dan tanda tangan Pejabat Pembina Kepegawaian
8. Hasil keputusan SK Izin Cerai Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada Yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jend. A. Yani No. 88 73811 051921012

Pemerintah Kab. Barito Utara / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

60 Hari

Proses Pelayanan pada BKPSDM Kab. Barito Utara untuk Pelayanan Permohonan Izin Cerai PNS memerlukan waktu 2 sd 3 hari Kerja. Setelah selesai Proses di BKPSDM Kab. Barito Utara, berkas usul dimaksud diserahkan ke Pimpinan sampai dengan Setda Barito Utara untuk Proses verifikasi dan pemeriksaan yang memerlukan waktu sekitar 2 bulan dan penandatanganan berkas oleh Bupati.

Waktu Penyelesaian yang tertera tersebut hanya estimasi waktu sebab proses penyelesaiannya menyesuaikan dengan keadaan dan jadwal kedinasan pimpinan untuk penandatanganan sehingga waktu penyelesaian bisa diperpanjang.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Izin Cerai PNS

Pengaduan Layanan